

Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial

Laily Maghfiroh¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

¹⁻⁸Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email : 2210611099@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstract:

Residivis adalah bentuk pengulangan tindak pidana setelah menjalani masa tahanan sesuai dengan putusan yang ditetapkan. Lembaga Pemasyarakatan dibentuk untuk memberikan pembinaan kepada narapidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik. Adanya berbagai faktor penghambat tidak berjalannya peran Lembaga Pemasyarakatan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas telah mempunyai program pembinaan dalam upaya reintegrasi sosial sehingga residivis dipersiapkan dengan berbagai pelatihan untuk kembali ke masyarakat. Namun, adanya faktor overkapasitas, petugas yang kurang terlatih, fasilitas tidak memadai, stigma masyarakat, dan faktor budaya menghambat keefektifitasan program tersebut.

Abstract

Residivis refers to the recidivism of criminal acts after serving a prison sentence as determined by the court. The Correctional Institution was established to provide guidance to inmates so that they can return to society with a better character. There are various factors hindering the effective and efficient functioning of the Correctional Institution. Therefore, this study was conducted using a normative method and a conceptual approach, as well as legal regulations. The results of this study show that the Correctional Institution has a rehabilitation program aimed at social reintegration, thus preparing residivis with various training programs to return to society. However, factors such as overcapacity, untrained staff, inadequate facilities, social stigma, and cultural factors hinder the effectiveness of these programs.

Article History

Received April 30, 2024

Revised May 07, 2024

Accepted May 14 2024

Available online May 19, 2024

Keywords :

Lembaga Pemasyarakatan, Residivis, Reintegrasi Sosial

Keywords:

Correctional Institution, Residivis, Social Reintegration

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11275262>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan¹. Sistem pemasyarakatan yang diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebuah tatanan yang menetapkan arah, batasan, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Pembinaan diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana serta anak binaan. Lembaga Pemasyarakatan didirikan dengan tujuan untuk membantu warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab². Selain itu, Fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan) untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat.

Pembinaan melibatkan berbagai upaya dan aktivitas yang dilakukan dengan efisien dan efektif untuk mencapai hasil optimal, sehingga individu dapat menjadi lebih unggul dan efisien. Program pembinaan dan pembimbingan, yang mencakup pengembangan kepribadian dan kemandirian sesuai

¹ Situmorang, Vi.H., Ham, R., & Kav, J.H.R.S (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1),85. Hlm. 86

² Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar. (.). Sejarah Kependjaraan di Indonesia. <https://bapassumbawabesar.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Menurut%20UU%20No.%2012%20Tahun,sehinga%20dapat%20kembali%20diterima%20di> diakses pada 18/5/2024.

dengan peraturan, ditujukan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagian besar narapidana tidak memiliki keahlian khusus, sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka agar memiliki keterampilan yang berguna³. Namun, ada keterbatasan dalam sarana, prasarana, dan tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk mengajar keterampilan kepada narapidana. Selain itu, hanya narapidana yang memiliki minat dan bakat dasar yang akan berpartisipasi dalam program ini.

Harapannya narapidana dapat menjadi pribadi yang produktif setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, bahkan berpotensi menjadi aset berharga bagi komunitas mereka. Mereka bisa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting karena, selain memberi kesempatan untuk introspeksi dan mencegah pengulangan kesalahan, juga bertujuan mengubah hidup mereka, memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama di Lapas, dan membuat mereka bermanfaat bagi lingkungan mereka.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, 18,12% diantaranya merupakan residivis. Untuk narapidana, sebanyak 204.185 orang adalah residivis⁴. Residivisme adalah pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang telah menjadi narapidana sebelumnya, di mana tindak pidana tersebut dilakukan setelah orang tersebut menyelesaikan masa pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan⁵. Residivisme umumnya merujuk pada pola kriminal yang berulang, mencakup penangkapan, penuntutan, dan penahanan kembali. Residivis adalah seseorang yang mengulangi kejahatan. Sedangkan residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perilaku kriminal meskipun sudah dihukum sebelumnya⁶.

Sistem pemasyarakatan ini memiliki tantangan tersebut ialah overkapasitas lapas, keterbatasan fasilitas yang memadai dalam menjalankan program rehabilitasi, dan stigma sosial. Untuk itu, pentingnya melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap program - program yang ada serta memastikan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dilakukan secara holistik dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia untuk menekan jumlah residivis dalam masa penyelidikan harus memfokuskan pada faktor internal dan eksternal. Residivis dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurangnya pengendalian diri, kecanduan, kebiasaan, motivasi, keterampilan, dan pola hidup. Sementara faktor eksternal melibatkan lingkungan, pengaruh sosial, dan kondisi ekonomi⁷. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat meramalkan kemungkinan terjadinya residivisme.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lila, Martin-Fernandez, Gracia, Lopez-Ossorio, & Gonzalez (2019), faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap residivisme dapat dikelompokkan menjadi empat set variabel: (1) variabel individu (termasuk aspek sosial-demografis, penggunaan zat, pengalaman kekerasan dalam keluarga, penyesuaian kepribadian dan psikologis, tingkat empati, kemarahan, kecemasan, impulsivitas, harga diri, perbedaan gender, sikap terhadap kekerasan, dan tanggung jawab); (2) variabel relasional dan kontekstual (meliputi dukungan sosial masyarakat, dukungan keintiman, akumulasi peristiwa hidup yang menegangkan, dan persepsi penolakan sosial); (3) variabel terkait kekerasan (seperti risiko kekerasan di masa depan, keberadaan kekerasan fisik dalam sistem peradilan, dan durasi masa hukuman); dan (4) variabel terkait intervensi (termasuk putus sekolah, dosis intervensi, pekerjaan rumah, motivasi untuk berubah, dan tahapan perubahan)⁸.

³ Anjani, R.M., & Wibowo, P. (2023). Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu sosial*, 1(7), 130 - 140. Hlm. 2

⁴ *Ibid.* Hlm. 3 - 4

⁵ Azka, M.A., & Muhammad, A. (2023) Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1,(10). Hlm, 307

⁶ Tuta, R., Ismail, D.E., & Moha, M.R. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika:(studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 01-23. Hlm. 4

⁷ Hamzah, I., & Pemasyarakatan, P. I. (2020). Faktor - Faktor Psikososial Prediktor Residivis. *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan*. 15. Hlm. 19.

⁸ *Ibid.* Hlm. 25

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengevaluasi norma dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam perundang-undangan atau peraturan hukum lainnya. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Pasal 486, 487, 488 KUHP tentang Hukuman bagi Residivis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Selain itu, berbagai sumber sekunder seperti buku referensi, jurnal, artikel, dan *website* yang relevan dengan peran pemasarakatan terhadap residivis upaya reintegrasi ke masyarakat. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Model Pembinaan Terhadap Residivis di Lembaga Pemasarakatan dalam Upaya Reintegrasi Sosial

Tahap admisi dan orientasi, dikenal sebagai Mapenaling (masa pengenalan lingkungan), adalah langkah pertama dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasarakatan. Pada tahap ini, narapidana baru diberikan pengarahan mengenai situasi lembaga, termasuk blok tempat tinggal, hak dan kewajiban, serta peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah memperbaiki perilaku narapidana dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar⁹. Selama Mapenaling, narapidana diteliti secara mendalam tentang alasan tindak pidana, kondisi tempat tinggal, situasi ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Narapidana ditempatkan di blok khusus atau karantina untuk pembinaan awal dan pemeriksaan kesehatan guna mendeteksi penyakit menular. Tahap ini sangat kritis karena narapidana harus beradaptasi dari lingkungan luar yang bebas ke situasi lembaga pemasarakatan yang lebih terbatas.

Secara umum, program pembinaan di lapas masih mengikuti ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang membagi pembinaan menjadi tiga fase, yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir¹⁰. Pasal 12 UU Pemasarakatan menegaskan bahwa pembinaan di Lapas harus memperhitungkan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama masa hukuman. Penempatan di dalam lapas juga telah disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan, yang dapat dilihat dari cara pembagian kamar hunian berdasarkan jenis kejahatan di dalam lapas tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana memberikan panduan komprehensif mengenai tahapan pembinaan narapidana selama menjalani masa pidana. Berikut adalah deskripsi lengkap mengenai regulasi tahapan pembinaan tersebut¹¹:

1. Pembinaan Tahap Awal

a. Jangka Waktu: 0 - 1/3 Masa Pidana

1) Program Pembinaan:

- a) Masa Orientasi dan Admisi: Pada tahap ini, narapidana menjalani masa orientasi di mana mereka diperkenalkan dengan aturan dan tata tertib lembaga pemasarakatan (lapas). Selain itu, dilakukan penilaian awal terhadap kondisi psikologis dan fisik narapidana.
- b) Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian: Narapidana mulai mengikuti program pembinaan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik serta meningkatkan kemandirian. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan dasar.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

a. Jangka Waktu: 1/3 - 1/2 Masa Pidana

⁹ Silalahi, J.A., & Zarzani, T.R. (2023). Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7731 - 7743. Hlm. 7

¹⁰ Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. *Al-Adalah*, 7, 75-92. Hlm. 77

¹¹ *Ibid.* Hlm. 82

- 1) Program Pembinaan:
 - a) Pembinaan Kepribadian: Narapidana terus mengikuti program yang berfokus pada pengembangan kepribadian, termasuk bimbingan konseling, pendidikan moral, dan spiritual.
 - b) Pembinaan Kemandirian: Narapidana diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik dan produktif, seperti pelatihan kerja, kursus-kursus kejuruan, dan kegiatan yang dapat membantu mereka ketika kembali ke masyarakat.
3. Pembinaan Tahap Lanjutan I
 - a. Jangka Waktu: 1/2 - 2/3 Masa Pidana
 - 1) Program Pembinaan:
 - a) Pembinaan Kepribadian: Melanjutkan pengembangan kepribadian dengan program-program yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
 - b) Pembinaan Kemandirian: Narapidana dilibatkan dalam kegiatan yang lebih intensif dan berorientasi pada produktivitas, seperti bekerja di dalam lapas atau di luar lapas dalam program asimilasi.
 4. Pembinaan Tahap Lanjutan II
 - a. Jangka Waktu: 2/3 - Akhir Masa Pidana
 - 1) Program Pembinaan:
 - a) Asimilasi: Pada tahap ini, narapidana mulai berinteraksi dengan masyarakat melalui program asimilasi. Mereka dapat bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan di luar lapas di bawah pengawasan.
 - b) Integrasi: Narapidana memasuki tahap akhir pembinaan yang mencakup program integrasi ke masyarakat. Ini mencakup Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).
 5. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)

Sidang TPP merupakan komponen penting dalam proses pembinaan, di mana evaluasi terhadap kemajuan dan perilaku narapidana dilakukan secara berkala:

 - a. Sidang TPP pada Tahap Awal: Menilai orientasi dan hasil admisi serta memberikan rekomendasi untuk program selanjutnya.
 - b. Sidang TPP pada Tahap Lanjutan: Mengevaluasi perkembangan kepribadian dan kemandirian narapidana, memberikan penilaian dan rekomendasi lanjutan.
 - c. Sidang TPP pada Tahap Lanjutan I dan II: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan narapidana untuk mengikuti program asimilasi dan integrasi, serta memberikan rekomendasi mengenai program pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Jika program pembinaan ini dijalankan dengan baik, narapidana dapat kembali ke masyarakat dan menghindari pengulangan pelanggaran hukum. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk petugas lapas, masyarakat, serta sarana prasarana yang memadai.

Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial

Berbagai faktor menghambat proses pembinaan terhadap residivis dalam usaha reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun upaya reintegrasi sosial telah diterapkan, hasilnya belum optimal. Tantangan dalam membina narapidana tercermin dari tingginya tingkat residivisme. Doktrin yang dianut oleh residivis sulit untuk diubah meskipun mereka telah menjalani program pembinaan di dalam Lapas. Berikut faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap residivis dalam upaya reintegrasi sosial, yaitu¹²:

1. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas

¹² Subadra, I. K., Mangku, D.G.D., & Yuliantini, N.P.R. (2023). Implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 122-134. Hlm. 131 - 132.

Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas menyebabkan kondisi tidak kondusif untuk melaksanakan pembinaan, hal ini mengakibatkan keterbatasan ruang seperti ruang pendidikan, pelatihan maupun rehabilitasi, meningkatnya risiko penyebaran penyakit, dan menurunnya standar kebersihan, dan meningkatkan potensi konflik dan kekerasan antar narapidana.

2. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan

Kurangnya anggaran merupakan hambatan besar yang berakibat pada keterbatasannya program pembinaan, kesulitan dalam merekrut dan melatih petugas pembina yang berkualitas, dan kurangnya berbagai fasilitas dalam melaksanakan program pembinaan.

3. Petugas pemasyarakatan belum sepenuhnya menguasai keterampilan

Akibat dari kurangnya anggaran berdampak pada petugas pembina yang tidak dapat mengimplementasikan program pembinaan dengan baik, tidak terselesaikannya konflik antar narapidana serta kesulitan dalam memberikan dukungan psikologis dan motivasi yang diperlukan narapidana.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat berbagai aspek pembinaan berupa keterbatasan fasilitas kesehatan atau kurangnya fasilitas khusus rehabilitasi dan terapi bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental atau kecanduan.

5. Faktor masyarakat¹³

Kondisi lingkungan yang mendukung dapat memiliki dampak baik bagi narapidana, sementara lingkungan yang tidak mendukung bisa berdampak buruk. Namun, stigma di masyarakat menyatakan bahwa mantan narapidana, khususnya residivis, sulit untuk berubah menjadi individu yang positif meskipun telah menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan. Ini masih merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Stigma sosial, norma, dan dukungan dari komunitas memegang peran kunci dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial residivis.

6. Faktor kebudayaan¹⁴

Budaya mencerminkan situasi sosial masyarakat. Budaya terbentuk melalui interaksi antara individu dalam suatu kelompok, mencerminkan hasil dari kehidupan sosial mereka. Budaya mencerminkan realitas sosial, di mana individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan nilai-nilai dan pandangan yang berlaku dalam lingkungan mereka. Dalam konteks ini, faktor budaya sangat terkait erat dengan faktor sosial dalam memengaruhi kesuksesan program rehabilitasi bagi residivis dalam mencapai reintegrasi sosial.

Untuk mengatasi faktor penghambat reintegrasi sosial residivis, dapat diupayakan konseling. Konselor dapat membantu para narapidana dalam mengatasi berbagai permasalahan kepribadian residivis dalam penyesuaian diri di masyarakat nantinya. Konseling ini memiliki beberapa pendekatan seperti psikoanalisis, behavioral, atau terapi emotif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik residivis. Tujuan konseling ini adalah membantu klien memahami diri mereka sendiri, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi secara positif dengan lingkungan di masyarakat nantinya. Tujuan utama dari pembinaan dan konseling ini adalah membantu residivis mencapai reintegrasi sosial yang sukses setelah menjalani masa pemasyarakatan¹⁵.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak termasuk petugas pemasyarakatan, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan konseling ini. Diharapkan dengan adanya pembinaan di lapas dapat menciptakan karakter baru dari seorang residivis agar diterima baik oleh masyarakat dan mengubah stigma masyarakat serta meningkatkan kesuksesan reintegrasi sosial bagi residivis yang telah menjalani masa pemasyarakatan.

¹³ Larasati, T.A. Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Recedive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, No.1: 58-66. Hlm. 63

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 64

¹⁵ Kurniawan, A.(2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1-11. Hlm. 8 - 9.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan, yang diawali dengan tahap admisi dan orientasi (Mapenaling) dan berlanjut melalui tahapan pembinaan awal, lanjutan, hingga integrasi, bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang berhasil. Dengan mengikuti program yang komprehensif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yang mencakup aspek kepribadian, kemandirian, dan interaksi dengan masyarakat, narapidana diharapkan dapat menghindari pelanggaran hukum berulang. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk petugas pemasyarakatan, masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Program pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, mulai dari masalah overkapasitas hingga kurangnya anggaran dan fasilitas yang memadai. Selain itu, keterampilan petugas pemasyarakatan, sikap masyarakat, dan nilai-nilai budaya juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menciptakan program pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

SARAN

1. Saran untuk Lembaga Pemasyarakatan, yaitu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, pelatihan untuk petugas pemasyarakatan, kerjasama dengan pihak eksternal, pendekatan individual, dan program berbasis masyarakat.
2. Saran untuk masyarakat adalah menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana dan residivis, memberikan dukungan sosial yang positif kepada mantan narapidana dan residivis, dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu melakukan penelitian berkelanjutan mengenai faktor penyebab residivisme, melakukan penelitian mengenai efektivitas program pembinaan, dan melakukan studi komparatif program pembinaan antar lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

REFERENSI

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Pasal 486, 487, 488 KUHP tentang Hukuman bagi Residivis
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Anjani, R.M., & Wibowo, P. (2023). Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu sosial*, 1(7), 130 - 140.
- Azka, M.A., & Muhammad, A. (2023) Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1,(10).
- Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. *Al-Adalah*, 7, 75-92.
- Hamzah, I., & Pemasyarakatan, P. I. (2020). Faktor - Faktor Psikososial Prediktor Residivis. *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan*, 15. Hlm.
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1-11.
- Larasati, T.A. Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, No.1: 58-66.



- Silalahi, J.A., & Zarzani, T.R. (2023). Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7731 - 7743.
- Situmorang, Vi.H., Ham, R., & Kav, J.H.R.S (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1),85.
- Subadra, I. K., Mangku, D.G.D., & Yuliantini, N.P.R. (2023). Implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 122-134.
- Tuta, R., Ismail, D.E., & Moha, M.R. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika:(studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 01-23. Hlm. 4
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar. (..). Sejarah Kopenjaraan di Indonesia. bapassumbawabesar.kemenkumham.go.id.
<https://bapassumbawabesar.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Menurut%20UU%20No.%2012%20Tahun,sehinga%20dapat%20kembali%20diterima%20di> diakses pada 18/5/2024.